

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017  
TENTANG GUGATAN KURATOR TERHADAP DEBITUR PAILIT  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN UTANG**

**STUDI KASUS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh:**

**TITIM FATIMAH**

**41151015150192**

**Program kekhususan: Hukum Keperdataan**

**Di bawah Bimbingan:**

**Meima S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA BANDUNG**

**2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **TITIM FATIMAH**

Npm : **41151015150192**

Jenis Penulisan : **Studi Kasus**

Judul : **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 TENTANG GUGATAN KURATOR TERHADAP DEBITUR PAILIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

Dengan ini saya menyatakan sebenar benarnya bahwa tugas akhir ini (studi kasus) adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat. Bilamana ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya akan bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

TITIM FATIMAH

## ABSTRAK

Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang mengartikan pailit adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. *Gugatan Actio Pauliana* yang dilakukan oleh Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), merupakan langkah yang diambil untukmendapatkan kembali asset berupa tanah dan bangunan SHGB Nomr 242/Kejambon yang telah di jual oleh Boyke Panahatan Sinaga (Direktur PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), penelitian berdasarkan studi pada Putusan nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan *actio pauliana* dengan meneliti permasalahan berkenaan dengan ketentuan pengajuan *actio pauliana*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penyusun melakukan penelitian kepustakaan, yang bersumber dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mendokumentasikan dokumen berupa Putusan Pengadilan. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa Gugatan Actio Pauliana yang diajukan oleh Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), berdasarkan analisi terhadap Putusan Nomor 659.K/Pdt.Sus-Pailit/2017, unsur yang harus dibuktikan oleh kurator dalam perkara *action pauliana* adalah membuktikan bahwa aset yang menjadi objek gugatan merupakan bagian dari harta pailit debitor. Pertimbangan Hukum atas putusan Nomor 659.K/Pdt.Sus-Pailit/2017, mengacu terhadap Putusan Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 juncto Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., juncto Putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., Hakim menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I, Asas Rex Judicate Proveritate Habetur berlaku dalam putusan ini yang mana putusan hakim harus dianggap benar, sampai ada putusan lain yang membatalkannya. Sehingga Hakim menolak eksepsi Tergugat I, II sampai dengan VI untuk seluruhnya. Menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan kartini Nomor 1, Tegal. Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon termasuk dalam boedel pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit).

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini. Penulisan Studi Kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi Kasus yang penulis ajukan adalah: **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 TENTANG GUGATAN KURATOR TERHADAP DEBITUR PAILIT BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.**

Penyelesaian studi kasus ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat ibu Meima, S.H., M.Hum.. selaku pembimbing, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr.Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. selaku Kepala Lab bagian hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu . Meima, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis
10. Bapak S.Sahal H.M., S.Pd.L, M.Pd., selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas perhatian dan persahabatannya.

Secara Khusus ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada yang tercinta ibunda dan (alm) Ayahanda, serta suami dan anak-anak tersayang, dengan segala kasih, sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam dukungan moril tak terhingga

selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Juga kepada sahabat suka dan duka yang selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan khususnya Non Reg VIII atas perhatian dan persahabatan yang dibina selama ini.

Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdoa semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Amin Yarobbal Alamin.

Bandung, Mei 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	7
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum .....	11
1. Apakah debitur Pailit berdasarkan Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Dapat di Gugat Kurator? .....	11
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017? .....	11
B. Tinjauan Teoritik .....	11
1. Hukum Kepailitan di Indonesia .....	11
2. Pihak Debitor Pailit .....	17
3. Hakim Niaga dan Pengawas .....	19
4. Kurator dan Panitia Kreditur.....	19
C. Asas dan Prinsip Dalam Hukum Kepailitan .....	20
1. Istilah dan Pengertian Actio Pauliana .....	31
2. Dasar Hukum Actio Pauliana .....	32
3. Syarat dan Prosedur Pengajuan Gugagat Actio ..... pauliana .....	34
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM</b>	
A. Ringkasan Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 .....	42
B. Pertimbangan Hukum .....	55
<b>BAB IV GUGATAN URATOR TERHADAP DEBITUR PAILIT DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM</b>	

A. Gugatan Kurator terhadap Debitur Pailit berdasarkan Putusan Nomor 659 K/Pdt.SusPailit/2017.....	58
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor ..... 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 .....	59
BAB V KESIMPULAN .....	66
DAFTAR PUSTAKA	
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
BIODATA	
SARAN-SARAN	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Hukum kepailitan mempunyai kekhasan sebagaimana hukum yang lain. Hukum kepailitan memiliki cara dan prosedur tersendiri dalam mengatur hukumnya dan menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul terkait kepailitan. Kepailitan dilatarbelakangi dengan adanya perjanjian utang piutang antara seseorang yang disebut debitur dan mereka yang mempunyai dana yang disebut Kreditur.

Pemberian kredit oleh kreditur kepada Debitur dilakukan atas dasar kepercayaan bahwa debitur memiliki itikad baik untuk mengembalikan pinjamannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Faktor pertama yang menjadi pertimbangan bagi kreditur adalah kemauan (*willingness*) dari Debitur untuk mengembalikan uang tersebut.<sup>1)</sup> Debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang kepada Krediturnya, dapat dipailitkan sebagai suatu langkah hukum yang dijamin oleh perundang-undangan Persyaratan mutlak yang harus dipenuhi suatu subjek hukum agar dapat dinyatakan pailit melalui putusan pernyataan

---

<sup>1)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 3

pailit dari pengadilan adalah memiliki sekurang kurangnya 2 (dua) kreditur dan 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih.

Kewajiban debitur salah satunya mengembalikan uang pinjamannya, sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Dalam perjalanannya, debitur dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran atau pelunasan terhadap utangnya tersebut sehingga pembayaran kepada kreditur menjadi terhenti. Debitur yang tidak melakukan pembayaran disebut sebagai wanprestasi. Upaya yang dapat ditempuh terhadap wanprestasi yang dilakukan debitur adalah mediasi atau perdamaian, gugatan perdata, melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU), atau melalui Kepailitan.

Hukum kepailitan juga mengatur agar antara Debitur dan kreditur tetap terlindungi hak-haknya, sehingga antara para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu dalam Undang-Undang Kepailitan diatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran adanya suatu piutang kreditur, sahnya piutang tersebut, jumlah pasti atas piutang tersebut serta bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur. Undang-Undang Kepailitan melengkapi kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) dalam hal mengatur prosedur dan tata cara melaksanakan hukum kepailitan mulai dari pernyataan pembagian pailit hingga pembagian hasil penjualan harta kekayaan debitur

ataupun upaya lain yang dapat ditempuh para pihak, seperti upaya perdamaian atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para Kreditur atas kekayaan Debitur oleh kurator. Kepailitan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh Kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan Debitur dapat dibagikan kepada semua Kreditur sesuai dengan hak masing-masing karena kepailitan ada untuk menjamin para Kreditur memperoleh hak-haknya atas harta Debitur Pailit.

Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yang hadir untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh para debitur. Pihak pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit yang ditentukan dalam undang-undang Kepailitan dan PKPU antara lain debitur itu sendiri, kreditur, kejaksaan Bank Indonesia, dan Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU.<sup>2)</sup> Pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga.

Pasal 2 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa, yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah debitur sendiri, satu kreditur atau lebih. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailitnya diajukan oleh menteri keuangan.

Kurator sebagai salah satu pihak dalam kepailitan memiliki peranan yang cukup penting, khususnya dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas dan kurator suatu perkara kepailitan ditunjuk dalam putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga. Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan harta pailit harus menempuh beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap pendaftaran harta pailit atau tahap inventarisasi harta pailit.

---

<sup>2)</sup> *Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah DKI Jakarta-Balai Harta Peninggalan Jakarta*, Buku Saku Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan, Jakarta, 2013, hlm.24

Jabatan Kurator akan membuka lapangan kerja baru, namun perlu dicatat bahwa seorang kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Nampaknya, yang dapat dengan mudah menjabat sebagai Kurator adalah para akuntan dan para ahli hukum. Kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan dalam hukum transaksi komersial.

Suatu aset yang menurut debitur pailit tidak termasuk dalam harta pailit belum tentu dipandang demikian oleh kurator. Perbedaan pandangan ini merupakan hal yang cukup penting untuk dipahami lebih jauh lagi, karena apabila tidak terdapat pemahaman berkenaan dengan tahap inventarisasi harta pailit akan dapat menimbulkan masalah seperti penjualan aset oleh debitur pailit yang ternyata merupakan harta pailit.

Undang-Undang telah mengatur bagaimana cara untuk melindungi kreditur dari tindakan hukum debitur yang merugikan Kreditur. Istilah yang dimaksud sebagai perlindungan kreditur adalah *Actio Pauliana* yang diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau

peninjauan kembali. Kewenangan kurator yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan PKPU tersebut juga meliputi permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit dengan tujuan agar nilai harta pailit dapat bertambah. Permohonan pembatalan perbuatan hukum ini dikenal sebagai *Actio Pauliana*.

Gugatan *Actio Pauliana* diajukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Tugas kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit tidak hanya sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan kemudian dibagikan kepada kreditur secara proporsional, sedapat mungkin bisa meningkatkan harta pailit tersebut. Pengaturan mengenai *Actio Pauliana* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan sarana yang diberikan kepada kurator untuk mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang telah dilakukan oleh debitur pailit, sehingga walaupun aset-aset yang dimiliki oleh debitur telah dikuasai oleh pihak ketiga, aset-aset tersebut bisa diminta kembali melalui *Actio Pauliana* demi kepentingan harta pailit.

Gugatan *Actio Pauliana* terhadap Tergugat I dalam Putusan nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 disebut sebagai 'tidak jelas dan membingungkan' oleh Majelis Hakim sebagaimana tertulis pada

bagian pertimbangan dalam putusan tersebut. Tergugat I sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam kasus kepailitan terkait dengan kedudukannya selaku pengurus dari Debitur Pailit dan gugatan *Actio Pauliana* terhadap tergugat I dalam gugatan. Pertimbangan majelis Hakim menjadi suatu bukti bahwa hukum formil memastikan bahwa pelaksanaan hukum materiil harus sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh hukum itu sendiri demi keadilan para pihak dalam perkara.

Berdasarkan penjabaran atas Latar Belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi kasus dengan judul, ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 TENTANG GUGATAN KURATOR TERHADAP DEBITUR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

## **B. KASUS POSISI**

Permasalahan ini berawal dari Termohon kasasi yang dahulu Penggugat yang telah mengajukan permohonan gugatan *Actio Pauliana* di depan persidangan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) dinyatakan pailit berdasarkan permohonan yang diajukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah diputus pada tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 408 K/Pdt.Sus-

Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., *juncto* Putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 28 agustus 2015, selain berisikan terkait pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih jaya (dalam pailit), juga berisikan pengangkatan kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih jaya yaitu Bpk. Raymond Bonggard Pardede. S.H.

Tanggal 9 Juni 2016 telah dikeluarkan Penetapan nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 *juncto* Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., *juncto* Putusan nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tentang Penetapan Penambahan Kurator dan Penetapan tersebut di atas juga berisikan Pengangkatan terhadap Bpk. Lukman Sembada, S.E., S.H., AAIK., dan Bpk. Gindo Hutahaeen, S.H., sebagai Tim Kurator PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) bersama dengan Bpk. Raymond Bonggard Pardede, S.H.

Penggugat (termohon kasasi) kemudian mengajukan gugatan *actio Pauliana* terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (dalam hal ini Pemohon Kasasi), atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 242/Kejambon yang dikenal sebagai Kantor Distrik Tegal Tergugat I yang terletak di Jalan Kartini Nomor 1, Tegal, untuk dijadikan sebagai boedel pailit

Gugatan *Actio Pauliana* dari Penggugat telah ditunjuk bukan terhadap Debitor akan tetapi terhadap Boyke Panahatan Sinaga bertindak atas pribadi dan atau jabatannya sebagai Debitor Pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), sebagaimana tertulis dalam halaman 1 poin (1), dalam Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yaitu penyebutan sebagai Tergugat I. Sedangkan menurut Pasal 41, telah menyebutkan dengan jelas perbuatan hukum debitur. Sehingga gugatan *actio pauliana* tidak jelas serta membingungkan, menarik pihak Tergugat I dalam kedudukan selaku pribadi atau pengurus PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), apalagi dengan menarik Tergugat II sebagai pribadi bukan Debitor jelas tidak bisa ditarik dalam gugatan *Actio Pauliana*, berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

Gugatan *Actio Pauliana* Penggugat (termohon Kasasi) dalam permohonannya telah menarik, Boyke Panahatan Sinaga, bertindak atas nama pribadi dan/atau jabatannya sebagai Debitor Pailit PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit), sebagai tergugat I, padahal PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya telah dinyatakan pailit dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 408K/Pdt.Sus-Pailit/2005 pada tanggal 28 Agustus 2015, di mana Pemohon telah ditunjuk Sebagai Kuratornya.

Penggugat (termohon kasasi) berkedudukan sebagai kurator dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (dalam pailit) tidak dapat

dibenarkan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagai Termohon dalam perkara *a quo*, karena menurut logika hukum adalah tidak tepat bila seorang Kurator menuntut pihak yang diwakilinya. Seharusnya yang ditarik dalam perkara ini adalah hanya Tergugat II, dengan demikian Tergugat I tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara dan oleh karenanya gugatan/tuntutan pembatalan perbuatan hukum (*Actio Pauliana*) antara Tergugat I dengan Tergugat II yang diajukan oleh Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sehingga putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

Pada hakikatnya putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum debitur, yaitu seluruh harta benda debitur dibekukan untuk kepentingan semua krediturnya. Dipailitkannya debitur tersebut merupakan suatu usaha bersama agar semua kreditur mendapat pembayaran atas utang debitur secara adil, selain itu hukum kepailitan memuat perlindungan bagi debitur dari kesewenang wenangan kreditur.<sup>3)</sup>

---

<sup>3)</sup> Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, ctk Pertama, rineka Cipta, jakarta, 1994, hlm. 11-13.

## BAB II

### MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

#### A. MASALAH HUKUM

1. Apakah debitur Pailit berdasarkan Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Dapat di Gugat Kurator?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hukum Putusan Nomor 659 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 ?

#### B. TINJUAN TEORITIK

##### 1. Hukum Kepailitan di Indonesia

Mula-mula kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam *Wetboek van Koophandel* (W.v.K), Buku tiga, yang berjudul *Van de Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Kooplieden* (Peraturan tentang ketidak mampuan Pedagang). Aslinya Peraturan ini termuat dalam Pasal 749 sampai dengan Pasal 910 W.v.K, kemudian telah dicabut berdasarkan Pasal 2 *Verordening ter Invopering Van de Faillissementsverordening* (S. 1906-348)<sup>4</sup>. Sebagai upaya memahami terjadinya perubahan terhadap *Verordening ter Invopering Van de Faillissementsverordening* hingga perubahan tersebut dibentuk kembali dan disempurnakan menjadi Undang-

---

<sup>4</sup> ) Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.18

Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, perlu diketahui latar belakang mengapa perubahan tersebut dilakukan.

Beberapa pertimbangan yang dikemukakan di bagian pertimbangan dari Undang-Undang Kepailitan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>5)</sup>

- a. Gejala moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 197 telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kehidupan perekonomian Nasional, dan menimbulkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur;
- b. Untuk memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan perusahaan sebagai debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil, diperlukan sarana hukum yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif;
- c. Salah satu sarana hukum yang menjadi landasan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan tentang kepailitan, termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang;
- d. Peraturan tentang kepailitan yang masih berlaku, yaitu *Verordening ter Invopering Van de Faillissementsverordening* atau Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam

---

<sup>5</sup>) Ibid., hlm.24-25

*staatsblad* tahun 1906 Nomor 348, memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang tadi;

- e. Untuk mengatasi gejala moneter beserta akibatnya yang berat terhadap perekonomian saat ini, salah satu persoalan yang sangat mendesak dan memerlukan pemecahan adalah penyelesaian utang piutang perusahaan, dan dengan demikian adanya peraturan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran yang dapat digunakan oleh debitur dan para kreditur secara cepat, terbuka dan efektif menjadi sangat perlu untuk segera diwujudkan;
- f. Selain untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian utang piutang di atas, terwujudnya mekanisme penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka, dan efektif melalui suatu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang dibentuk dan bertugas menangani, memeriksa, dan memutuskan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan termasuk di bidang kepailitan dan penundaan pembayaran, juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya;
- g. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak bagi penyelesaian masalah seperti tersebut di atas, dipandang perlu untuk secepatnya melakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan

(*Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *Juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 nomor 348) dan menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 bukan merupakan Undang-Undang Nomor 14 Kepailitan yang baru di Indonesia, melainkan hanyalah sekedar mengubah dan menambah *Verordening ter Invopering Van de Faillissementsverordening* *Staatsblad* Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* 1906 Nomor 348.

*Black's Law Dictionary* memberikan definisi dari pailit atau *bankrupt* sebagai berikut "*the states or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due*". Berdasarkan definisi pailit yang dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat dipahami bahwa pengertian pailit adalah suatu keadaan atau kondisi dari seseorang (individual, kerja sama, perusahaan, atau pemerintah) yang tidak mampu untuk membayar utang yang dimilikinya, yang telah jatuh tempo. Hukum formal yang saat ini masih berlaku di Indonesia berkenaan dengan kepailitan antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHPerdata, Khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134.

- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan;
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 104 dan Pasal 142.

Pasal 1131 KUHPerdata menentukan, harta kekayaan debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian utang piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan Debitur.<sup>6)</sup> Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya, kecuali di tentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah yang didahulukan daripada kreditur-kreditur lainnya.<sup>7)</sup>

Menurut Pasal 1133 KUHPerdata, seorang kreditur dapat diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap pada kreditur lain apabila tagihan kreditur yang bersangkutan merupakan:<sup>8)</sup>

- a. Tagihan yang berupa hak istimewa;
- b. Tagihan yang dijamin dengan hak gadai; dan
- c. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.

---

<sup>6)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 4

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm.5

<sup>8)</sup> *Ibid*

Menurut Pasal 1134 KUHPerdara, jika tidak dengan tegas ditentukan lain oleh Undang-Undang, maka kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditor pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang menurut pasal 1131 KUHPerdara menjadi agunan dan jaminan bagi utang-utangnya.

Selain pengaturan tingkat prioritas dan urutan pelunasan masing-masing piutang para kreditur dalam KUHPerdara, perlu ada undang-undang lain yang mengatur tentang bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur untuk melunasi piutang-piutang masing-masing kreditur berdasarkan urutan prioritasnya, serta pengaturan mengenai siapa yang melakukan pembagian harta kekayaan debitur dan bagaimana cara melakukan pembagian tersebut. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Perseroan Terbatas juga mengatur beberapa ketentuan mengenai kepailitan dalam Pasal 104 dan Pasal 142.

Pihak-pihak dalam kepailitan pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut: Pihak Pemohon Pailit salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak permohonan pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak

pengugat.<sup>9)</sup> Kemudian berdasarkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak pemohon pailit tersebut, pengadilan akan mengeluarkan putusan pernyataan pailit apabila unsur-unsur pailit telah terpenuhi.

Berdasarkan pada Pasal 2 undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit atas permohonan:

- 1) Debitur itu sendiri;
- 2) Salah satu kreditur atau lebih pihak kreditur;
- 3) Kejaksaan untuk kepentingan umum;
- 4) Bank Indonesia dalam hal debiturnya adalah bank;
- 5) Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debiturnya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
- 6) Menteri Keuangan dalam hal debiturnya adalah perusahaan asuransi, re-asuransi, dana pension, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

## **2. Pihak Debitur pailit**

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa debitur adalah orang yang mempunyai piutang

---

<sup>9)</sup> Munir fuady, *Hukum Paillit Dalam Teori dan Praktek* Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004), Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 35.

karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Orang (*persoon*) adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang disebut subjek hukum.<sup>10)</sup> Subjek hukum dalam hukum perdata terdiri dari manusia biasa (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Orang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah orang (*persoon*) sebagai subjek hukum, yakni manusia biasa dan badan hukum. Pengaturan mengenai orang (*persoon*) sebagai debitur diatur dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa: "Dalam hal debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumannya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggarannya". Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa: "Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya". Pihak debitur pailit adalah pihak yang dinyatakan pailit berdasarkan pernyataan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan niaga.

---

<sup>10)</sup> Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarna Indonesia, 2008, hlm.7

Putusan pernyataan pailit tersebut dikeluarkan oleh pengadilan niaga setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan. Debitur yang dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga adalah debitur yang memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditur dan tidak membayar setidaknya 1 (satu) utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

### **3. Hakim Niaga dan Pengawas**

Perkara kepailitan diperiksa oleh hakim majelis (tidak boleh oleh hakim tunggal), baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat kasasi.<sup>11</sup> Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga juga mencakup penunjukan kurator dan hakim pengawas yang menangani perkara kepailitan terkait. Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

### **4. Kurator dan Panitia Kreditur**

Kurator merupakan salah satu pihak yang memegang peranan cukup penting dalam suatu proses perkara pailit. Hal-hal yang berkenaan dengan kurator diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Panitia Kreditur pada prinsipnya, suatu panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak

---

<sup>11</sup>) Munir Fuady, *Hukum Pailit*, Op.Cit., hlm. 36

kreditur, sehingga panitia kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak kreditur.<sup>12)</sup>

### C. Asas dan Prinsip dalam Hukum Kepailitan

Terdapat beberapa asas yang harus diperhatikan oleh Undang-Undang Kepailitan suatu Negara agar undang-undang tersebut dapat memenuhi beberapa kebutuhan dunia usaha, baik Nasional maupun Internasional. Demikian pula seharusnya dengan undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia. Suatu undang-undang kepailitan, termasuk undang-undang kepailitan yang berlaku di Indonesia, seyogianya memuat asas-asas, baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat, sebagai berikut:<sup>13)</sup>

- a. Asas mendorong Investasi dan Bisnis;
- b. Asas memberikan Manfaat dan Perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitur;
- c. Asas Putusan Pernyataan Pailit tidak dapat dijatuhkan terhadap Debitur yang masih *Solven*;
- d. Asas Persetujuan Putusan Pailit harus disetujui oleh para Kreditor Mayoritas;
- e. Asas keadaan diam (*Standstill atau Stay*);
- f. Asas mengakui hak separatis Kreditor pemegang Hak Jaminan;
- g. Asas proses Putusan Pailit tidak berkepanjangan;

---

<sup>12)</sup> Ibid., hlm. 38

<sup>13)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm.32

- h. Asas Proses Pernyataan Putusan Pailit Terbuka Untuk Umum;
- i. Asas Pengurus Perusahaan Debitur yang Mengakibatkan Perusahaan Pailit Harus Bertanggung Jawab Pribadi;
- j. Asas Memberikan Kesempatan Restrukturisasi Utang Sebelum Diambil Putusan Pernyataan pailit kepada Debitur yang Masih Memiliki Usaha yang Prospektif;
- k. Asas Perbuatan-Perbuatan yang Merugikan Pailit adalah Tindak Pidana.

Selanjutnya Penjelasan umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa pembentukan undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas, yakni sebagai berikut:

- a. Asas Keseimbangan, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di pihak lain terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
- b. Asas Kelangsungan Usaha, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang sedang prospektif tetap dilangsungkan.

- c. Asas Keadilan, Asas Keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan mencegah terjadinya kesewenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.
- d. Asas integrasi, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan sistem hukum materilnya merupakan suatu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum perdata nasional.

Terdapat beberapa prinsip yang berlaku dalam hukum kepailitan. Prinsip-prinsip dalam hukum kepailitan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur, baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dimiliki debitur dan barang-barang dikemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur.<sup>14)</sup> Prinsip *paritas creditorium* tidak dapat diterapkan

---

<sup>14)</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.cit.*, hlm. 27-28

secara *letterlijk* karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan terhadap para kreditur.

Ketidakadilan yang dimaksud terletak pada kedudukan para kreditur yang dianggap sama antara satu kreditur dengan kreditur lainnya. Prinsip ini tidak membedakan perlakuan terhadap kondisi kreditur, baik kreditur dengan piutang besar maupun kecil, pemegang jaminan atau bukan pemegang jaminan. Oleh karenanya, prinsip *paritas creditorium* harus digandengkan dengan prinsip *pari passu pro* antara *parte* dan prinsip *structured creditors*.

b. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* terdiri dari istilah *passu* yang berarti bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa ada yang didahulukan, dan *pro rata parte* (proporsional) yakni dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan dengan piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur. Prinsip *passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proposionalnya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata. Prinsip *pari passu pro rata parte* bertujuan memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proposional di mana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutangnya lebih kecil daripadanya.<sup>15)</sup> Terdapat pengaturan tersendiri berkenaan dengan prinsip *pari passu pro rata parte* dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni tertuang dalam Pasal 189 ayat (4) dan ayat (5), serta di dalam penjelasan Pasal 176 huruf a.

c. Prinsip *Structured Pro Rata (Structured Creditors)*

Prinsip *structured pro rata* atau prinsip *structured creditors* merupakan prinsip yang mengklasifikasikan berbagai macam kreditur dengan kelasnya masing-masing. Berdasarkan tingkatannya kreditur kepailitan dapat dibagi menjadi tiga (3) jenis yaitu:<sup>16)</sup>

- 1) Kreditur Separatis;
- 2) Kreditur Preferen; dan

---

<sup>15)</sup> Ibid., hlm.30

<sup>16)</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*, Bandung: PT Alumni, 2008, hlm. 127

### 3) Kreditur Konkuren.

Kreditur Separatis adalah Kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Termasuk kreditur separatis misalnya pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, agunan, kebendaan lainnya. Kreditur preferen atau kreditur dengan hak istimewa adalah kreditur seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara. Kreditur konkuren atau kreditur bersaing adalah kreditur yang tidak mempunyai keistimewaan sehingga kedudukannya satu sama lain sama.<sup>17</sup> Ketiga jenis kreditur berdasarkan tingkatannya atau dapat disebut tingkatan para kreditur kepailitan tersebut berbeda dengan jenis atau macam kreditur dalam kepailitan.

Adapun macam-macam atau jenis-jenis kreditur kepailitan berhubungan dengan inventarisasi kurator terhadap piutang kreditur yang akan dibahas dalam rapat pencocokan piutang. Jenis-jenis kreditur yang dimaksud adalah:

- 1) Kreditur yang diakui yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui;
- 2) Kreditur yang diakui sementara yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang diakui sementara.

---

<sup>17</sup>) Ibid

- 3) Kreditur yang dibantah yang kemudian akan dimasukkan ke dalam daftar piutang yang dibantah.

d. Prinsip *Debt collection*

*Debt collection principle* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitur harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitur secara segera mungkin untuk menghindari itikad buruk dari debitur dengan cara menyembunyikan dan menyelewengkan terhadap segenap harta bendanya yang sebenarnya adalah sebagai jaminan umum bagi krediturnya.<sup>18)</sup>

Berkaitan dengan hukum kepailitan yang pada saat ini berlaku di Indonesia, prinsip *debt collection* terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan PKPU. Hanya terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi agar debitur dapat dipailitkan, yakni debitur memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta memiliki sedikitnya 2 (dua) kreditur. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan jumlah minimum utang debitur untuk dapat dipailitkan ataupun persyaratan keadaan *insolven*.

e. Prinsip Utang

Konsep utang menjadi sangat penting dan *esensial* (menentukan) dalam proses beracara dalam Hukum kepailitan,

---

<sup>18)</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 41

karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitur untuk membayar utang-utangnya terhadap para krediturnya.<sup>19)</sup>

f. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi antara para krediturnya, dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang pada prinsip paritas *creditorium prinsip pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).<sup>20)</sup> Prinsip *debt pooling* ini juga merupakan artikulasi dari kekhususan sifat-sifat yang melekat di dalam proses kepailitan, baik itu berkenaan dengan karakteristik kepailitan sebagai penagih yang tidak lazim (*oineigenlijke incassoprocedures*), pengadilan yang khusus menangani kepailitan dengan kompetensi absolut yang berkaitan dengan kepailitan dan masalah yang timbul dalam kepailitan, terdapatnya hakim pengawas dan kurator, serta hukum acara yang spesifik.<sup>21)</sup>

---

<sup>19)</sup> M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>20)</sup> *Ibid.*, hlm. 41

<sup>21)</sup> *Ibid.*, hlm. 42

Akibat Hukum Kepailitan, akibat hukum yang diakibatkan dengan adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga diantaranya sebagai berikut:

a. Berlakunya Sita Umum atas Seluruh Harta Debitur

Kepailitan terhadap debitur merupakan peletakan sitaan umum terhadap seluruh aset debitur. Karena apabila terjadi sitaan sitaan lain terhadap aset yang dimiliki oleh kreditor, maka harus dianggap gugur demi hukum. Sitaan umum berlaku terhadap seluruh harta debitur, yakni harta yang telah ada saat adanya pernyataan pailit dan harta yang diperoleh debitur selama dalam keadaan pailit tersebut. Debitur pailit tidak lagi memiliki hak atas harta kekayaannya sampai dengan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator selesai. Debitur pailit demi hukum akan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk ke dalam asset pailit sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.

b. Akibat Hukum bagi Kreditor yang Memegang Hak Jaminan

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi

haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.<sup>22)</sup> Kemudian diatur lebih lanjut bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

c. Kewenangan Kurator terhadap Harta Pailit

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa yang dimaksud dengan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>23)</sup>

Kemudian keberadaan Kurator dipertegas kembali melalui Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa: “Dalam melaksanakan tugasnya, kurator:

- a) Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam

---

<sup>22)</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

<sup>23)</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

keadaan diluar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;

- b) Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan harta pailit”.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa salah satu tugas kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lain.

d. Permohonan Pembatalan Perbuatan Hukum Debitur Pailit

Permohonan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang tidak wajib dilakukan debitur terhadap harta kekayaannya yang diketahui oleh debitur bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kreditur dapat dimohonkan oleh kurator kepada pengadilan. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Permohonan pembatalan perbuatan hukum yang dimaksud dikenal sebagai *actio pauliana*.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, *action pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitur, kreditur, atau pengurus menjadi

salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

### **1. Istilah dan Pengertian *Actio Pauliana***

*Action pauliana* merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dilakukannya pembatalan atas segala perbuatan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan debitur terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitur bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kreditor. Istilah *action pauliana* berasal dari bahasa Romawi yang menunjuk kepada semua upaya hukum yang dapat menghasilkan batalnya perbuatan debitur yang meniadakan tujuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>24)</sup>

Berdasarkan Pasal 47 ayat (10) undang-Undang Kepailitan dan PKPU, ketentuan mengenai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 46 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, harus diajukan oleh Kurator.

---

<sup>24)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *op.Cit.*, hlm.248

## 2. Dasar Hukum *Actio Pauliana*

Pada dasarnya, pengaturan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. *Actio Pauliana* merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur atas perbuatan debitur yg dapat merugikan kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdara. Ketentuan tersebut diakomodir pelaksanaannya dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51. Pasal 1341 KUHPerdara mengatur bahwa:

“Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatannya itu membawa akibat yang merugikan orang-orang berpiutang. “segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang. “Hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. “Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang, cukuplah si berutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang menguntungkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak”.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa:

“Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan merupakan pelaksanaan dan ketentuan *actio pauliana* pasal 1341 KUHPerduta. Hal ini dapat dipahami karena *actio pauliana* dalam KUHPerduta berlaku umum untuk semua perjanjian, sedangkan yang terdapat dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan ketentuan khusus *action pauliana* untuk masalah kepailitan.

Ketentuan *actio puliana* dalam Pasal 1341 KUHPerduta berlaku untuk semua perjanjian, karena ketentuan *actio pauliana* dalam Pasal 1341 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terletak dalam bagian Ketiga tentang Akibat Suatu Perjanjian Buku III Kitab Undang-Undng Hukum Perdata tentang Perikatan.<sup>25)</sup>

### **3. Syarat dan Prosedur Pengajuan gugatan *Actio Pauliana***

---

<sup>25)</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Op.Cit.*, hlm 124

Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terdapat 5 (lima) syarat agar dapat dilakukan gugatan *action pauliana*, yakni:<sup>26)</sup>

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang diwajibkan;
- c. Perbuatan hukum tersebut merugikan kreditur;
- d. Debitur mengetahui bahwa perbuatan hukum dimaksud merugikan krediturnya.
- e. Pihak ketiga dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum debitur tersebut merugikan kreditur. Sejauh mana debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut merugikan kreditur diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang sama dengan Pasal 42 Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Kecuali dibuktikan sebaliknya, debitur dan Pihak ketiga dianggap mengetahui merugikan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dikeluarkannya putusan pernyataan pailit dalam hal perbuatan-perbuatan tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 42 huruf a sampai dengan huruf g.

---

<sup>26)</sup> Ibid., hlm. 120

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, perbuatan hukum yang dimaksud dalam *actio pauliana* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
  - 1) Suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
  - 2) Suatu badan hukum di mana debitur atau suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (limapuluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:

- 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
  - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (limapuluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
  - 3) Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% (limapuluh persen) dari modal disetor atau dalam pengawasan badan hukum tersebut.
- e. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lain apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
  - 2) Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau istri,

anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (limapuluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;

- 4) Debitur adalah anggota direksi atau pengurus badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
  - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 5-% (limpuluh persen) dari modal yang disetor;
- f. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu group dimana debitur adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;

- 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Persyaratan pengajuan gugatan *actio pauliana* lainnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan demi kepentingan harta pailit;
  - b. Adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit;
  - c. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit menimbulkan kerugian bagi krediturnya;
  - d. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
  - e. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitur pailit mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur;
  - f. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi krediturnya;
- dan

- g. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penyelesaian perkara kepailitan di pengadilan niaga dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang khusus. Tata cara beracara dengan prosedur khusus tersebut pada prinsipnya menyimpang dari prosedur hukum acara yang umum, namun apabila tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka yang berlaku adalah Prosedur penyelesaian perkara kepailitan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU antara lain sebagai berikut:<sup>27)</sup>

- a. Hanya pengadilan khusus yang berwenang untuk menangani perkara kepailitan pada tingkat pertama, yakni pengadilan niaga;
- b. Terdapat hakim-hakim khusus pengadilan niaga;
- c. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas;
- d. Prosedur perkara dan pembuktian yang sederhana;
- e. Tidak mengenal upaya hukum banding, tetapi langsung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali Mahkamah Agung;

---

<sup>27)</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 77

- f. Adanya badan-badan khusus yang menjadi satu satunya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit untuk debitur tertentu;
- g. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur (pilihan), dan kurator;
- h. Prinsip *presumption of knowledge* dan asas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta debitur dalam hal-hal tertentu (dalam hal terjadinya *actio pauliana*);
- i. Penangguhan hak eksekusi (*stay*) dari pemegang hak jaminan; dan
- j. Prinsip *verplichte procurer stelling* (para pihak wajib diwakili oleh advokat).

Garis besar dari keseluruhan proses kepailitan sebagai berikut:<sup>28)</sup>

- a. Pengajuan permohonan pailit (oleh kreditur, debitur, atau pihak lainnya);
- b. Pemeriksaan perkara dan pembuktian sederhana di pengadilan niaga;
- c. Putusan pailit (tingkat pertama);
- d. Penunjukan kurator;
- e. Mulai berlaku tundaan eksekusi jaminan utang (*stay*);

---

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm. 78

- f. Putusan pailit berkekuatan tetap (putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi);
- g. Mulai di lakukan verifikasi piutang;
- h. Dicapai komposisi (akoord, perdamaian);
- i. Atau dinyatakan *insolven* (harta debitur dinyatakan tidak cukup untuk membayar seluruh utang);
- j. Dilakukan pemberesan (termasuk menjual aset, menyusun daftar piutang, dan pembagian);
- k. Kepailitan berakhir;
- l. Dilakukan rehabilitasi.